



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 420/2138/Dikmen/2011

TENTANG

Pemberian Izin Kepada Yayasan Nur Syafiil Umah Purwakarta untuk Mendirikan
SMK Nur Syafiil Umah di Jl. Ipik Gandamanah Gg. Pesantren Kel. Tegal Munjul
Telp. (0264) 3450446 Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41116
dengan Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Nur Syafiil Umah Nomor : 01/YS/01/SMK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 Perihal Permohonan Pendirian SMK Nur Syafiil Umah
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nur Syafiil Umah Purwakarta mengusahakan didirikannya SMK Nur Syafiil Umah.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Nur Syafiil Umah Purwakarta untuk mendirikan SMK Nur Syafiil Umah di Jl. Ipik Gandamanah Gg. Pesantren Kel. Tegal Munjul Telp. (0264) 3450446 Kec. Purwakartakarta Kab. Purwakarta 41116 mulai tahun pelajaran 2011/2012.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 2982
c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984
f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988
g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998
- Mengingat Pula : 1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986.
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995.
3. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001.

- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Ijin Operasional SMK Nur Syaflil Umah
2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional SMK Nur Syaflil Umah
3. Akta Notaris Deddy Achmad Chaldirm SH Nomor 7 tanggal 18 Februari 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Nur Syaflil Umah Purwakarta untuk mendirikan SMK Nur Syaflil Umah di Jl. Ipik Gandamanah Gg. Pesantren Kel. Tegal Munjul Telp. (0264) 3450446 Kec. Purwakartakarta Kab. Purwakarta 41116
- KEDUA** : Pemberian izin tempat pada diktum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA** : Menugaskan Kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT** : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : PURWAKARTA
Pada tanggal : 28 - 02 - 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purwakarta



DEDDY EFFENDI, S.Pd, MM
NIP. 19550403 197601 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta